

RESOLUSI KONFLIK LAHAN DI DESA BEKALAR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK

Oleh : Kristiani Larosa

(E-mail: krstianilarossaa@gmail.com)

Pembimbing: Dr. Harapan Tua, RFS., Msi

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761632777

ABSTRACT

Land is a very basic human need, this is because all activities and human life, both directly and indirectly, cannot be separated from land. In addition, land also has economic, social, political and cultural functions in human life. These conditions make land a permanent asset and have economic value for sustainable life, coupled with the increasing population so that the need for land is also increasing. Thus, this is what often causes conflict. One of the conflicts in Siak Regency occurred in Bekalar Village, Kandis District. This conflict occurred between PT. Arara Abadi with Bekalar Village Farmers, where the conflict occurred because the Bekalar Village Farmers' oil palm plantations were in a forest area which was a company concession. This study aims to find conflict resolution caused by the conflict that occurred. This study uses qualitative research through a descriptive approach and the necessary data, both primary and secondary data, are obtained through observation, interviews and documentation and then analyzed based on the research problem. In this study the theory used is conflict resolution theory by Fisher (in Fina, 2017), namely Negotiation, Mediation and Arbitration. The results of the study show that this case has not found a bright spot in resolving the conflict between the two parties, thus a conflict resolution is needed to provide justice and fulfill the rights of the Bekalar Village Farmers, Kandis District. This form of intervention must have a positive impact on both conflicting parties in order to create a peaceful social life.

Keywords: *Conflict, Conflict resolution, Land Conflict*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumberdaya alam yang sangat berlimpah. Dapat diketahui bahwa ada banyak sekali sumberdaya alam di Indonesia mengingat wilayahnya yang sangat luas saat ini, tidak terkecuali juga dengan sumber daya alam yang berupa tanah. Tanah merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar yang berkaitan dengan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Manusia hidup dan tinggal diatas tanah dan memanfaatkan tanah sebagai sumber kehidupan dengan berbagai cara. Semua kegiatan dan kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung tidak terlepas dari tanah.

Selain itu, tanah merupakan lahan yang digunakan untuk sarana pembangunan bagi setiap manusia dalam kehidupan. Pembangunan tersebut didukung dengan usaha manusia untuk membangun dan mengembangkan suatu tanah menjadi sumber kehidupan. Semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan tanah, membuat jumlah tanah menjadi sangat terbatas. Terbatasnya jumlah tanah membuat tanah yang dapat dikuasai oleh masyarakat menjadi sangat terbatas, sedangkan jumlah manusia semakin bertambah.

Bertambahnya jumlah manusia menyebabkan berbagai macam konflik sering terjadi, konflik yang sering terjadi tersebut salah satunya adalah konflik pertanahan. Konflik pertanahan merupakan proses interaksi antara dua atau lebih atau kelompok masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama yang berkaitan dengan alam yang berada di atas tanah yang bersangkutan.

Berdasarkan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2022 dapat dilihat bahwa persentase konflik agraria terbesar terjadi di sektor perkebunan dengan luas 591.640,32 Ha, sektor kehutanan dengan luas 65.669,52 Ha, pesisir atau kelautan seluas 54.052,6 Ha, pertambangan 49.692,6 Ha, properti 13.004,763 Ha, dan terakhir infrastruktur dengan luas 4.859,32 Ha. Konflik pada sektor perkebunan yang

mendominasi adalah perkebunan kelapa sawit.

Pengelolaan dan pemanfaatan lahan perkebunan kelapa sawit sering kali diwarnai dengan fenomena konflik yang terjadi dilapangan. Fenomena tersebut terjadi karena perbedaan persepsi mengenai penguasaan lahan. Konflik yang terjadi seringkali karena dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri maupun tujuan yang dibawa individu atau maupun kelompok dalam suatu interaksi yaitu menyangkut adat istiadat, keyakinan, bahkan kini konflik yang banyak terjadi adalah konflik mengenai hak kepemilikan tanah.

Kabupaten Siak merupakan wilayah di Provinsi Riau yang tidak lepas dari permasalahan konflik pertanahan. Kabupaten Siak merupakan kawasan yang mendominasi konflik pertanahan di sektor perkebunan kelapa sawit yang sampai saat ini masih terdapat konflik yang belum terselesaikan. Areal perkebunan sawit di Kabupaten Siak yakni seluas 324.216 Ha yang mana sebagian dikuasai perkebunan besar dan sebagian lagi dikelola perkebunan rakyat dengan daftar kasus konflik lahan yang dimiliki oleh Serikat Petani Indonesia terdapat 70.320 Ha tanah yang berkonflik di Kabupaten Siak.

Salah satu konflik di Kabupaten Siak terjadi di Desa Bekalar Kecamatan Kandis. Konflik ini terjadi antara PT. Arara Abadi dengan Petani Desa bekalar, dimana konflik terjadi dikarenakan kebun sawit Petani Desa Bekalar berada di dalam kawasan hutan yang merupakan konsesi PT. Arara Abadi. Dengan adanya permasalahan lahan ini, muncul reaksi dari masyarakat yang meminta haknya kepada pihak perusahaan dan meminta kejelasan status lahan mereka tersebut.

Oleh karena itu, perlu dicari jalan penyelesaian sehingga dapat mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak yang terlibat konflik Namun konflik tersebut terkadang dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung dan tidak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi

dan mencari jalan keluar. Untuk itu diperlukan adanya resolusi konflik dalam menyelesaikan permasalahan konflik lahan yang terjadi di Desa Bekalar Kecamatan Kandis. Resolusi konflik sebagai pendekatan dalam penyelesaian konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.

Resolusi Konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang memiliki permasalahan tersebut untuk memecahkan masalahnya sendiri tanpa melibatkan pihak ketiga. Untuk melakukan Resolusi Konflik, ada beberapa tahap yang dilakukan yaitu negosiasi, mediasi dan arbitrase. Tahap tersebut dilakukan untuk menyelesaikan suatu konflik guna mencapai kesepakatan bersama dengan cara-cara yang lebih demokratis serta menciptakan hubungan baru yang bertahan lama serta tidak merugikan kedua pihak yang berkonflik.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“RESOLUSI KONFLIK LAHAN DI DESA BEKALAR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK”**.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana resolusi konflik dalam penyelesaian konflik lahan di Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam penyelesaian konflik lahan di Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisa resolusi konflik dalam penyelesaian konflik lahan di Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam penyelesaian Konflik lahan di Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan dapat dijadikan sebuah rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Siak untuk mengambil kebijakan dalam mengatasi konflik pertanahan yang terjadi dalam mengatasi dan menyelesaikan konflik pertanahan agar konflik tersebut tidak terjadi lagi serta dapat mengantisipasi konflik lainnya yang akan terjadi.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan Program Studi Administrasi Publik dan juga diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi pemikiran ilmu pengetahuan dan memperdalam tentang kajian keilmuan manajemen konflik.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konflik

Konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin *“configure”*, dan kata *“con”* berarti bersama dan kata *“figere”* yang berarti benturan atau tabrakan. Berdasarkan asal kata tersebut maka konflik adalah percekocokan, perselisihan dan pertentangan atau saling memukul.

Rahmadi (2011:1) bahwa konflik merupakan situasi dan kondisi dimana orang-orang dengan suatu kelompok ataupun kelompok dengan kelompok saling mengalami perselisihan yang mana bersifat faktual ataupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.

Menurut **Veeger dalam Supriyadi (2013:127)** konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan, dan juga sumber kekayaan yang persediannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh sesuatu barang yang diinginkan melainkan juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka.

Konflik dapat ditangani dengan beberapa strategi, seperti yang dikemukakan oleh **Moore (dalam Susan Novri, 2010:6-12)** yaitu sebagai berikut:

1. *Avoidance*, adalah strategi dimana pihak-pihak berkonflik saling menghindari dan mengharapkan konflik.
2. *Informal Problem Solving*, merupakan strategi pihak-pihak yang berkonflik setuju dengan pemecahan masalah yang diperoleh secara informal.
3. *Negotiation*, terjadi ketika konflik masih terus berlanjut, maka para pihak berkonflik perlu melakukan negosiasi. Artinya, mencari jalan keluar dan pemecahan masalah secara formal. Hasil negosiasi bersifat procedural yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam negosiasi.
4. *Mediation*, Munculnya pihak ketiga yang diterima oleh kedua pihak karena bisa dipandang membantu para pihak yang berkonflik dalam penyelesaian konflik secara damai.
5. *Executive Dispute Resolutions Approach*, Kemunculan pihak lain yang memberi suatu bentuk penyelesaian konflik.
6. *Arbitration*, Suatu proses tanpa paksaan dari pihak berkonflik untuk mencari pihak ketiga yang dipandang netral atau imparisial.
7. *Judicial Approach*, Terjadinya intervensi yang dilakukan oleh suatu lembaga-lembaga

berwenang dalam memberi kepastian hukum.

2.2 Resolusi Konflik

Dalam menangani persoalan dalam konflik maka salah satu pendekatan yang harus ada adalah sebuah pendekatan resolusi konflik. Resolusi konflik menjadi suatu keputusan akhir dari sebuah rapat atau musyawarah, resolusi berisikan tentang perencanaan ataupun perbaikan dari permasalahan yang sudah di diskusikan. Adanya resolusi ini bertujuan untuk mengambil jalan tengah atau solusi dari konflik. Perencanaan-perencanaan untuk pemecahan sebuah masalah diharapkan dapat dilakukan dengan sebaik mungkin agar tujuan dari permasalahan tersebut tercapai.

Menurut **Fuad (2016:15)** mengatakan bahwa resolusi konflik adalah suatu kemampuan untuk menyelesaikan suatu perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial serta moral yang memerlukan keterampilan dalam penilaian dan untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.

Resolusi Konflik adalah proses untuk mencapai keluaran konflik dengan menggunakan metode atau metode resolusi konflik (**Wirawan 2009:177**). Metode resolusi Konflik adalah proses manajemen konflik yang digunakan untuk menghasilkan keluaran konflik. Penundaan resolusi konflik dapat menyebabkan *degradasi* sistem kinerja, sehingga diperlukan resolusi konflik yang pengerjaannya sangat cepat. Selain itu, dalam metode resolusi konflik kekuatan konflik dan tingkat kepercayaan aktor akan digunakan untuk melakukan pemilihan strategi resolusi konflik yang sesuai. **Wirawan** juga mengemukakan dua metode resolusi konflik, antara lain:

1. Pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik (*self regulation*). Resolusi konflik melalui pengaturan sendiri terjadi jika pihak-pihak yang terlibat dalam konflik berupaya

menyelesaikan sendiri konflik mereka. Dalam metode Resolusi Konflik pengaturan sendiri, pihak-pihak yang terlibat konflik menyusun strategi konflik dan menggunakan taktik konflik untuk mencapai tujuan terlibat konfliknya. Pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah konflik saling melakukan interaksi dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan hasil atau output dari konflik sesuai dengan harapan dari pihak-pihak yang terlibat konflik tersebut.

2. Intervensi pihak ketiga (*third party intervention*). Sedangkan metode dalam resolusi konflik intervensi pihak ketiga terdiri atas resolusi konflik melalui suatu pengadilan, proses administratif dan resolusi perselisihan alternatif (*alternative dispute resolution*).

Rahmadi (2011:12-20) mengatakan bahwa resolusi konflik dapat dilakukan dengan berberapa macam cara, antara lain:

1. Negosiasi adalah suatu bentuk dari penyelesaian konflik melalui perundingan langsung antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam konflik tanpa adanya pihak lain. Tujuan ini diharapkan menghasilkan keputusan yang diterima dan dipatuhi secara sukarela.
2. Mediasi adalah suatu penyelesaian sengketa atau konflik antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan meminta bantuan pada pihak yang netral namun tidak memiliki wewenang dalam memutuskan penyelesaian konflik. Sifat pihak ketiga tersebut adalah pasif dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan masukan terlebih lagi untuk memutuskan perselisihan yang terjadi.

3. Arbitrasi adalah penyelesaian konflik oleh para pihak yang terlibat dalam konflik dengan meminta bantuan kepada pihak netral yang memiliki kewenangan memutuskan.

2.3 Konflik Pertanahan

Konflik pertanahan merupakan konflik yang lahir sebagai akibat adanya hubungan antar orang atau kelompok yang terkait dengan masalah bumi dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan maupun di dalam perut bumi. Selain itu, konflik pertanahan adalah suatu perselisihan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok yang terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan masalah bumi dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan atau didalam permukaan tanah.

Menurut **Limbong (2012:63)** konflik pertanahan adalah proses interaksi antara dua orang ataupun lebih bahkan suatu kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan.

Sedangkan berdasarkan pada peraturan dari Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016, dijelaskan pada pasal 1 angka 3 bahwa sengketa tanah yang selanjutnya disebut konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi-organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Penyelesaian kasus tanah yang dipilih di dalam perselisihan tanah ini melibatkan langsung Badan Pertanahan Nasional.

Pada garis besarnya ada dua macam konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia, yaitu konflik pertanahan horizontal dan konflik pertanahan vertikal. Konflik pertanahan horizontal ditunjukkan pada konflik yang terjadi antar warga

masyarakat. Sedangkan konflik pertanahan secara vertikal terjadi antara rakyat dengan melawan kekuatan modal dan atau negara, termasuk dalam hal ini adalah BUMN. Para pihak yang terlibat dalam suatu proses konflik tanah, pada umumnya dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu:

1. Antara pemilik atau penggarap dengan penghuni instansi pemerintahan.
2. Antara anggota masyarakat dengan perusahaan swasta.
3. Antara pemilik dengan penggarap atau penghuni.
4. Antara instansi pemerintah dengan perusahaan swasta.
5. Antara sesama perusahaan swasta.

Mengacu pada beberapa konflik pertanahan teraktual yang terjadi belakangan ini, bahwa penyebab umum timbulnya konflik pertanahan dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu:

1. Faktor Hukum
 - a. Tumpang Tindih Peraturan Undang-undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai induk dari peraturan dibidang sumber daya agraria lainnya, namun dalam berjalannya waktu dibuatlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya agrarian tetapi tidak menempatkan UUPA sebagai sebuah undang-undang induknya, bahkan justru menempatkan UUPA sejajar dengan undang-undang agrarian.
 - b. Regulasi kurang memadai
Regulasi di bidang Pertanahan belum seutuhnya mengacu pada sebuah nilai dasar dari Pancasila dan Filosofi Pasal 33 UUD 1945 tentang moral, keadilan, hak asasi dan kesejahteraan. Dalam banyak kasus pertanahan, hak-hak rakyat pemilik tanah seringkali diabaikan.
 - c. Tumpang tindih peradilan
Saat ini, terdapat tiga lembaga

peradilan yang dapat menangani suatu konflik pertanahan yaitu peradilan perdata, peradilan pidana, serta peradilan tata usaha negara. Dalam bentuk konflik tertentu, salah satu pihak yang menang secara perdata belum tentu menang secara pidana.

2. Faktor Non-Hukum
 - a. Tumpang tindih penggunaan tanah
Sejalan dengan waktu, pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan jumlah penduduk bertambah, sedangkan produksi pangan tetap atau mungkin berkurang karena banyak tanah pertanian telah berubah fungsi. Pemerintah juga terus menyelenggarakan banyak proyek pembangunan.
 - b. Nilai ekonomis tanah tinggi
Sejak masa orde baru, nilai ekonomis tinggi. Hal ini terkait dengan politik peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah dengan menitikberatkan pada pembangunan. Tuntutan pembangunan yang semakin tinggi dan merata di seluruh wilayah Indonesia serta perkembangan kebutuhan masyarakat menyebabkan harga tanah naik.
 - c. Tanah tetap namun penduduk bertambah
Kasus sengketa tanah sebenarnya bukan fenomena baru, tetapi sudah sering terjadi. Kasus ini muncul sejak masyarakat-masyarakat mulai merasa kekurangan lahan atau tanah sebagai akibat ledakan jumlah penduduk dan penajahan. Pertumbuhan penduduk yang amat cepat baik melalui kelahiran maupun migrasi serta urbanisasi sementara jumlah lahan atau tanah yang tetap sehingga menjadikan tanah sebagai bentuk komoditas

ekonomis yang nilainya sangat tinggi, sehingga setiap jengkal tanah dipertahankan mati-matian.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif. Yang mana penelitian dengan metode ini mencoba mengungkapkan fakta yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kejadian yang ada. Penelitian dengan metode kualitatif merupakan suatu gambaran peristiwa yang sedang diteliti. Fenomena yang terjadi dijelaskan dalam bentuk bahasa atau linguistik.

Menurut **Sukmadinata (2010:60)** penelitian kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual maupun kelompok. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Metode kualitatif dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi, juga observasi. Dimana hal tersebut dilakukan untuk mencari tau data-data ataupun informasi yang dibutuhkan sebagai bahan tulisan yang akan dipaparkan dalam proposal penelitian ini. Oleh sebab itu peneliti dalam melakukan penelitian ini berusaha untuk memberikan informasi dan data yang sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan tanpa melakukan intervensi terhadap persoalan ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus yang dimaksud yaitu penulis mengembangkan analisis mendalam kepada satu kasus, yaitu kasus konflik antara PT. Arara Abadi dengan Petani Sawit Desa Bekalar Kecamatan Kandis.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

3.3 Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan key person. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Humas PT. Arara Abadi
2. Kepala Desa Bekalar Kecamatan Kandis
3. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Siak
4. Tokoh Masyarakat Desa Bekalar
5. Petani Sawit Desa Bekalar

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan dilapangan yang menjadi subjek penelitian, berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Data ini diperoleh dari infoman melalui wawancara mendalam tentang informasi yang berkaitan dengan penyelesaian konflik yang terjadi antara PT. Arara Abadi dengan Petani Sawit Desa Bekalar Kecamatan Kandis yang meliputi:

- a. Wawancara yang mendalam berkaitan resolusi konflik melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase yang dilakukan dalam penyelesaian konflik antara PT. Arara Abadi dengan Petani Sawit Desa Bekalar.
- b. Wawancara mendalam yang berkaitan tentang apa saja yang menjadi faktor-faktor dalam penyelesaian konflik antara PT. Arara Abadi dengan Petani Sawit Desa Bekalar.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung dari hasil penelitian yang diperoleh dari sejumlah dokumen, artikel, jurnal, peraturan yang berlaku, hasil penelitian yang terpadu berwujud laporan yang berkaitan dengan hasil penelitian.

Penelitian menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan serta melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui data-data yang di dapat dari narasumber.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan **Sugiono (2010:308)**. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti baik secara langsung (*face to face*), telepon atau media lainnya, maupun terlibat langsung dalam suatu kelompok informan tertentu. Pertanyaan yang diberikan dalam wawancara kualitatif umumnya bersifat tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*openended*) yang dengan sengaja diciptakan untuk memunculkan pandangan maupun opini dari pada informan wawancara. Agar proses pengumpulan informasi melalui wawancara berlangsung sistematis dan menyeluruh maka peneliti menggunakan suatu metode dalam melakukan wawancara dengan informan penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini penulis peroleh dari dokumentasi pribadi yang diberikan oleh instansi atau lembaga terkait dan beberapa dokumentasi pribadi yang diambil di lokasi penelitian.

3.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian, analisis data dilakukan saat peneliti telah mendapatkan data dari informan ataupun sumber data lainnya. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan

menggambarkan data yang terkumpul secara sistematis. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami adalah menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (**Moeleong, 2006**), sebagai berikut:

1. Penyajian Data

Penyajian data atau *display* dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian maka segala yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan dapat dipahami. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan berbagai jenis bagian atau tabel dan bentuk teks naratif atau kumpulan kalimat dan rekapitulasi hasil wawancara. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menarik kesimpulan yang tepat.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan dan pemilihan data kasar yang telah di dapat dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh dilapangan kemudian direduksi oleh peneliti dengan cara pengkodean, klasifikasi data, menelusuri tema-tema, membuat partisi, menulis memo dan selanjutnya dilakukan pilihan terhadap data yang diperoleh dilapangan, kemudian data dari itu dipilih yang mana yang paling relevan dan mana yang tidak relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir secara lengkap dan tersusun.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti menarik kesimpulan yang didukung dengan hasil dari pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan yang ditarik adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti di awal dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mengenai Resolusi Konflik Lahan di Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Melalui proses verifikasi agar kesimpulan yang ditarik benar-benar merupakan kesimpulan final.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Resolusi Konflik Lahan di Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) resolusi konflik merupakan suatu putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang di tetapkan dalam sebuah rapat (musyawarah). Sedangkan menurut **Fuad (2016:15)** mengatakan bahwa resolusi konflik adalah suatu kemampuan untuk menyelesaikan suatu perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial serta moral yang memerlukan keterampilan dalam penilaian dan untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan. Resolusi juga digunakan dalam konteks tuntutan hasil rapat satu kelompok, organisasi atau semacamnya yang akan di ajukan. Dalam kasus ini, resolusi di gunakan untuk menyelesaikan suatu konflik agar konflik tersebut dapat segera di selesaikan.

Untuk lebih jelas dalam mengenai permasalahan ini, maka penulis akan membahas dan menganalisis hasil wawancara mengenai konflik ini melalui teori Resolusi Konflik (**Rahmadi 2011:12-2**) yaitu sebagai berikut:

1. Negosiasi

Negosiasi merupakan proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama

antara satu pihak dengan pihak lain. Negosiasi dilakukan pihak yang berkonflik tanpa adanya pihak ketiga yang ikut campur. Pada saat proses negosiasi kedua belah pihak akan menentukan apakah akan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi secara kekeluargaan atau akan memilih pihak ketiga untuk membantu mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Dalam penelitian ini proses penyelesaian konflik lahan yang terjadi di Desa Bekalar, pihak yang berkonflik terlebih dahulu menggunakan metode negosiasi untuk mencari solusi dari masalah yang terjadi. Kedua belah pihak yang berkonflik melakukan pertemuan tanpa adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam pertemuan yang dilakukan. Metode ini juga merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan. Metode negosiasi juga tidak selamanya berjalan dengan baik dan juga menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi.

Pada proses melakukan negosiasi kedua belah tidak menemukan jalan titik tengah walaupun sudah menyampaikan kepentingan dan solusi dari masalah yang terjadi. Sehingga kedua belah pihak membutuhkan orang ketiga untuk membantu dalam menyelesaikan konflik tanah yang terjadi. Sehingga kedua belah pihak memutuskan untuk membawa masalah sengketa tanah yang dialami ke Aparat desa untuk membantu dalam menyelesaikannya.

2. Mediasi

Mediasi merupakan strategi resolusi konflik melalui suatu pihak ketiga yang netral yang dapat membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah mereka. Pihak ketiga yang disebut mediator tidak mempunyai kepentingan terhadap

hasil resolusi. Mediasi pada penelitian ini merujuk kepada sejauh mana pihak ketiga membantu penyelesaian konflik.

Proses penyelesaian konflik Lahan yang terjadi di Desa Bekalar telah menggunakan metode mediasi sebagai strategi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Kepala Desa Bekalar bertindak sebagai pihak ketiga yang akan memfasilitasi pihak perusahaan dengan masyarakat yang berkonflik untuk melakukan pertemuan membahas permasalahan yang terjadi.

Pada saat proses, mediasi kedua belah pihak harus membawa bukti kepemilikan tanah yang dimiliki. Kedua belah pihak juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan persoalan yang terjadi sesuai dengan versi masing-masing. Kepala Desa selaku pihak ketiga akan memberikan saran-saran namun tidak memiliki hak untuk memutuskan solusi yang terjadi.

Selain Kepala Desa Bekalar yang ikut dalam proses mediasi, ada juga pihak yang ikut hadir dalam proses mediasi yaitu Camat Kandis dan pihak kepolisian. Kedua belah pihak yang bersengketa akan menentukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Dengan metode mediasi kedua belah pihak menemukan titik tengah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi secara damai.

Metode mediasi juga lebih relatif mudah untuk digunakan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Pihak yang berkonflik akan lebih mudah untuk menerima kesepakatan yang dicapai karena kesepakatan tersebut diputuskan oleh pihak yang berkonflik dengan bantuan mediator. Pihak yang berkonflik akan melaksanakan keputusan tersebut dengan baik. Metode ini sering digunakan karena bersifat *win to win* yang berarti kedua belah pihak samasama diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan.

Untuk penawaran yang diberikan oleh pihak PT. Arara Abadi tidak semua Petani Sawit meyetujui adanya skema kemitraan kehutanan, karena mereka merasa menjadi pekebun swadaya dianggap lebih menguntungkan dibandingkan harus menjadi pekebun plasma.

Dalam pandangan masyarakat kemitraan dalam bentuk perkebunan plasma mewajibkan adanya potongan sebesar 8% untuk Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan 2% untuk koperasi penampung Tandan Buah Segar (TBS). Oleh sebab itu apabila masyarakat akan bermitra dengan perusahaan tentu ada skema bagi hasil ataupun sejenisnya yang dianggap merugikan masyarakat.

3. Arbitrasi

Kasus yang terjadi antara PT. Arara Abadi dengan Petani Sawit Desa Bekalar tidak sampai ke Arbitrasi, hal ini dikarenakan Kasus yang terjadi tergolong Konflik Tanah. Yang mana konflik tanah itu penyelesaiannya masih dapat dilakukan penyelesaian dengan cara-cara lain tanpa menggunakan Arbiter atau orang yang ahli di dalam hukum. Konflik yang terjadi antara PT. Arara Abadi dengan Petani Sawit Desa Bekalar belum tergolong dalam konflik tanah yang begitu besar meski dan memiliki dampak yang luas, dalam penyelesaiannya masih bisa dilakukan didalam ruang lingkup Kabupaten Siak dan diselesaikan tanpa melalui Arbiter yang paham tentang hukum apalagi sampai ke lembaga peradilan karena apabila sudah sampai di lembaga peradilan maka akan melibatkan banyak pihak dalam penanganannya.

4.2 Faktor-faktor yang Menghambat Penyelesaian dalam Resolusi Konflik Lahan di Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

Berdasarkan hasil penelitian serta fakta-fakta, adapun faktor yang

menghambat penyelesaian konflik lahan di Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak ialah sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan pengukuran batas letak konsesi perusahaan

Tidak adanya batas-batas yang jelas terkait letak konsesi perusahaan membuat masyarakat tetap mengklaim lahan tersebut didukung dengan adanya legalitas kepemilikan lahan yang dimiliki.

2. Keinginan masyarakat tidak sesuai dengan tawaran yang diberikan pihak perusahaan

Faktor penghambat yang menyebabkan belum terselesaikannya konflik adalah keinginan petani sawit Desa bekalar yang tidak sesuai dengan tawaran yang diberikan oleh perusahaan. Apabila kedua belah pihak sepakat maka penyelesaian konflik lahan akan mudah terselesaikan.

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa peneliti pada bab sebelumnya tentang Resolusi Konflik Lahan di Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak maka dapat disimpulkan bahwa:

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas mengenai Resolusi Konflik di Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, maka peneliti menarik kesimpulan yaitu setelah masing-masing indikator telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa resolusi konflik yang telah dijalankan belum maksimal penyelesaiannya. Kedua belah pihak masih bersikeras bahwa lahan tersebut milik mereka dan memiliki legalitas. Oleh karena itu dibutuhkan mediasi yang ditengahi oleh Kepala Desa Bekalar yang bersikap netral dan tidak memiliki kepentingan apapun. Dari mediasi tersebut, pihak perusahaan memberikan penawaran berupa pola kemitraan atau kerjasama (pembagian hasil), namun sampai saat ini masih hanya beberapa Petani Sawit Desa Bekalar yang menyetujui pola tersebut selebihnya tetap bersikeras dengan pola

pikirnya sendiri yang dianggap lebih baik dengan mengacuhkan penawaran-penawaran yang telah diajukan perusahaan.

Pencapaian yang dihasilkan dari ketiga indikator resolusi konflik dalam penyelesaian konflik lahan tersebut masih pada tahap mediasi sedangkan untuk pola yang ditawarkan masih pada pola kemitraan atau kerjasama (pembagian hasil) yang disetujui sebagian dari Petani Sawit Desa Bekalar yang bersengketa lahan. Hingga pencapaiannya dari permasalahan ini belum maksimal. Metode arbitrase belum digunakan dalam menyelesaikan Konflik Lahan di Desa Bekalar dikarenakan konflik ini masih tergolong dalam konflik tanah dikarenakan perselisihan yang terjadi masih bisa diselesaikan dengan cara-cara lain tanpa menggunakan orang yang ahli dalam hukum atau yang sering disebut arbiter.

Selain itu terdapat juga faktor-faktor yang menjadi penghambat penyelesaian konflik lahan antara PT. Arara Abadi dengan Petani Sawit Desa Bekalar Kecamatan Kandis, antara lain:

1. Perbedaan pandangan terhadap penyelesaian konflik
2. Kurangnya pengetahuan hukum terkait kepemilikan lahan

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan, berikut peneliti uraikan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan dan pertimbangan untuk pihak perusahaan maupun masyarakat agar resolusi konflik ini berjalan dengan baik dan maksimal sehingga tidak ada lagi konflik lahan yang terjadi, maka sekiranya dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setiap bentuk upaya penyelesaian konflik sebaiknya satu pandangan dan juga satu pedoman hukum agar penyelesaiannya dapat berjalan maksimal.
2. Pemerintah Daerah memberikan sosialisasi pendidikan hukum terkait kepemilikan tanah kepada masyarakat, dengan demikian pemetaan tanah milik

masyarakat akan lebih mudah.

3. Pihak-pihak yang berkonflik bersama-sama memperbaiki hubungan koordinasi agar dapat dicari penyelesaian konflik dengan melibatkan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Rohmad. 2008. *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*. Semarang: Walisongo Press.
- Adi Nugroho, 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*., Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Ekawarna, 2018. *Manajemen Konflik dan Stres*. Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara.
- Limbong, Bernhard. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: CV. Rafi Maju Mandiri
- Margono, Suyud. 2004. *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maria S.W. Sumardjono.2008. *Mediasi Sengketa Tanah (Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Meleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdia.
- Miall, Hugh dkk. 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Najib, M. 2015. *Manajemen Konflik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Novri, Susan. 2010. *Sosiologi Konflik: Teori-Teori dan Analisis*. Jakarta: Kencana.
- Puspitawati, Herien. 2009. *Teori Konflik Sosial dan Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga*. Institut Pertanian Bogor.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Supriyadi, Bambang Eko. 2013. *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada
- Wahyudi. 2015. *Manajemen Konflik dalam Organisasi*. Bandung: Alfabeta
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.

Penelitian Terdahulu

- Adrana Batlajery, Dkk. 2017. *Konflik Agraria Di Desa Watmuri Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat*.
- Neza Helpitia. 2017. *Resolusi Konflik Lahan Antara Peladang Pendatang Dan Peladang Setempat Di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci*.
- Desy Al Hasyah. 2018. *Konflik Dan Resolusi Konflik Dalam Pengembangan Masyarakat: Studi Kasus Konflik Sengketa Lahan Antara Warga Sosrokusuman Dengan PT. Bangun Jogja Indah*.
- Barisan, dkk. 2019. *Resolusi Konflik Masyarakat Pinggiran (Studi Kasus: Kepemilikan Tanah Leluhur Di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang)*.
- Siti Nurjanah, dkk. 2019. *Resolusi Konflik Lahan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Dengan Warga Rw 12 Manggarai Jakarta Selatan Dalam Perebutan Lahan Di Wilayah Daerah Operasi 1 Jakarta*.

Dokumen

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960.